

Priangan Timur: Integrasi Ekonomi Syariah, Gaya Hidup Halal, dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Eastern Priangan: Syariah Economy, Halal Lifestyle, and Sustainable Economic Development

Ageng Asmara Sani¹, Ali Subrata¹, Cindera Syaiful Nugraha¹, Sakifah¹

¹ Universitas Siliwangi, Kahuripan, Tasikmalaya, 46115, Jawa Barat, Indonesia
Email correspondence: agengasmara@unsil.ac.id

ABSTRACT

The growth of the global Muslim population has driven an increasing demand for the halal economy, positioning Indonesia as a country with significant potential to become a center for Islamic economic development. However, in the Priangan Timur region, the development of the Islamic economy (X_1), halal lifestyle (X_2), and stakeholder involvement (Z) has not yet been optimized to support sustainable economic development (Y). This study employed a mixed-method approach with a sequential explanatory design, beginning with a cross-sectional quantitative phase using purposive sampling among respondents in Priangan Timur. Primary data were collected through questionnaires and analyzed using PLS-SEM on a sample of 339 respondents, followed by a qualitative phase involving in-depth interviews to enrich the quantitative findings. The analysis, conducted using SmartPLS, yielded an Adjusted R-Square value of 0.547, indicating that the endogenous constructs were well explained by the exogenous constructs. The findings revealed that both X_1 and X_2 had significant effects on Y . Additionally, X_1 and X_2 significantly influenced Z . The mediating analysis showed that Z significantly mediated the relationship between X_1 and Y , as well as between X_2 and Y . The qualitative data were analyzed through triangulation. Overall, the study highlights the crucial role of active stakeholder engagement in integrating Islamic economic development and halal lifestyle principles into regional economic development policies.

Keywords:

Islamic Economic; Halal Lifestyle; Sustainable Regional Economies; Stakeholder Involvement

ABSTRAK

Pertumbuhan populasi Muslim dunia mendorong kebutuhan ekonomi halal global, sementara Indonesia berpotensi besar sebagai pusat ekonomi syariah. Namun, di Priangan Timur pengembangan ekonomi syariah (X_1), gaya hidup halal (X_2), serta peran stakeholder (Z) masih belum optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan (Y). Penelitian ini menggunakan *mix-method* dengan desain *sequential explanatory* penelitian ini diawali menggunakan desain *cross-sectional* dengan pendekatan kuantitatif dan teknik *purposive sampling* terhadap responden di Priangan Timur. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis dengan PLS-SEM dengan jumlah sampel 339 dan dilanjutkan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan wawancara untuk memperdalam temuan kuantitatif. Data dianalisis menggunakan Smart PLS dengan nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0.547 menunjukkan bahwa konstruk endogen dapat dijelaskan oleh konstruk eksogen dengan baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa X_1 dan X_2 berpengaruh signifikan terhadap Y . Selain itu variabel X_1 dan X_2 juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Z . Sedangkan variabel X_1 yang dimediasi oleh Z terhadap Y memiliki pengaruh dan X_2 yang dimediasi Z terhadap Y memiliki pengaruh Signifikan. Sedangkan data kualitatif di analisis menggunakan triangulasi. Hasil penelitian ini menyatakan tentang pentingnya keterlibatan aktif stakeholder dalam mengintegrasikan pengembangan ekonomi syariah dan gaya hidup halal kedalam kebijakan pembangunan ekonomi.

Kata Kunci:

Ekonomi Syariah; Gaya Hidup Halal; Perekonomian Daerah; Peran Pemerintah

INTRODUCTION

Dewasa ini Populasi Muslim didunia tumbuh dengan sangat pesat. Data dari Pew Research Center Pada tahun 2010 umat Muslim di Dunia ada 1,675 miliar jiwa dan pada tahun 2020 meningkat 17,15% menjadi 2,022 miliar jiwa yang mewakili 25.60% penduduk di dunia (Hacket et al., 2025). Populasi ini diproyeksikan akan mencapai 2,2 miliar pada tahun 2030 yang mewakili 26,4% penduduk dunia dan 2,8 miliar yang mewakili 29,7% penduduk dunia pada tahun 2050. Pertumbuhan yang berkelanjutan ini tetap menjadi pendorong utama akan kebutuhan ekonomi halal diberbagai negara (DinarStandard & Salam Gateway, 2025). Disisi lain Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar kedua di dunia¹, memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah. Data dari the *Global Islamic Economy Indicator (GIEI)*² menyatakan bahwa Indonesia berada di urutan ketiga dalam perkembangan ekonomi Islam secara keseluruhan dengan nilai 99,9. Jika melihat dari beberapa sektor, nilai tertinggi Indonesia ada pada *modest fashion* dengan nilai 106.8.




Tabel 1. Global Islamic Economy Indicator

No	Negara	GIEI	Halal Food	Islamic Finance	Muslim Friendly Travel	Modest Fashion	Halal Pharmaceuticals & Cosmetics	Media and Recreation
1	Malaysia	165.1	117.0	282.6	136.8	76.7	136.1	102.4
2	Saudi Arabia	100.9	59.8	201.6	91.1	32.0	52.6	49.2
3	Indonesia	99.9	78.8	135.9	102.4	106.8	85.8	59.5
4	United Arab Emirates	95.8	84.1	141.9	89.3	50.9	73.1	66.3
5	Bahrain	81.9	59.6	145.4	66.5	30.3	43.6	64.0

Sumber: The Global Islamic Economy Indicator (DinarStandard & Salam Gateway, 2025)

Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya sekadar “penonton dan penikmat” akan tetapi merupakan “Pemain” di pasar halal dunia. Hal tersebut tidak akan bisa tercapai tanpa adanya peran dari berbagai kalangan masyarakat khususnya pemerintah. Dukungan pemerintah terhadap perkembangan Ekonomi Syariah diwujudkan dalam memasukkan ekonomi Syariah dalam prioritas nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2025-2029. Hal tersebut bertujuan untuk mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah di dunia. Dalam RPJMN tersebut Penguatan ekonomi syariah dilakukan guna mengoptimalkan potensi peningkatan nilai tambah dan daya saing produk halal dengan cara penguatan halal *value chain* dan promosi industri halal dalam negeri untuk semua sektor seperti makanan dan minuman halal, fesyen muslim, farmasi dan kosmetik halal, serta pengembangan pariwisata dengan mengoptimalkan potensi jumlah kunjungan wisatawan muslim domestik dan mancanegara. Arah kebijakan ini juga diselaraskan dengan strategi pengembangan industri halal nasional yang termuat dalam *Master Plan* Industri Halal Indonesia 2023-2029. Selain itu Pemerintah juga melakukan penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional yang bertujuan untuk meningkatkan ekspor halal yang berdaya saing global. Hal tersebut dilakukan melalui penguatan kerja sama jaminan produk halal global serta kerja sama dengan berbagai *stakeholders* internasional termasuk dengan negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan berbagai *standing committee* serta organisasi di bawah ekonomi syariah global dan domestik dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Dengan cita-cita menjadi pusat ekonomi syariah dunia perlu adanya dukungan dari berbagai industri, salah satunya adalah lembaga keuangan syariah. Pada gambar dibawah menunjukkan perkembangan pertumbuhan aset dan pembiayaan syariah di Indonesia.


Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah



Gambar 1. Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah Indonesia

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2025 (hlm.19)


Tren Pertumbuhan Pembiayaan



Gambar 2. Tren Pertumbuhan Pembiayaan Syariah Indonesia

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2025 (hlm.21)

Dari data perkembangan aset dan pembiayaan lembaga keuangan syariah dapat diambil kesimpulan bahwa terjadi penurunan aset dan pembiayaan sejak covid hingga tahun 2024 (Otoritas Jasa Keuangan, 2025a). Idealnya, industri keuangan syariah akan menggerakkan berbagai sektor halal, mengoptimalkan potensi keuangan dan sosial Islam, sehingga lembaga keuangan syariah dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas dan menjadi lembaga yang inklusif. Menurut hasil kajian OJK, berikut beberapa sektor yang cukup bergantung dengan keberadaan lembaga keuangan syariah:



Gambar 3. Ekosistem Syariah, OJK 2025

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2025

Selain entitas bisnis, dalam diagram di atas disebutkan bahwa pihak yang terkait erat dengan perkembangan aset keuangan syariah bukan hanya wisata dan makanan halal, namun termasuk juga di dalamnya masjid dan pesantren. Oleh karena itu pertumbuhan dan perkembangan ekosistem syariah tidak hanya dapat dilihat dari jumlah aset dan realisasi pembiayaan, namun lebih jauh perlu diteliti kondisi riil di masyarakat terkait kinerja entitas bisnis berbasis syariah dan ekonomi sosial yang bergerak melalui masjid juga pesantren. Data dari *Open Data* Jabar menunjukkan bahwa jumlah pondok pesantren di Priangan Timur berjumlah 6.455 sedangkan Santri dan Ustadz sebanyak 342.186 dan 55.266. Ini menjadi hal yang positif bagi pengembangan ekonomi syariah karena menjadi *shared services* yang cukup potensial.

Tabel 2. Jumlah Pondok Pesantren, Ustadz, dan Santri di Priangan Timur

No	Kabupaten/ Kota	Pondok Pesantren	Ustadz	Santri
1	Kabupaten Ciamis	138	6.817	38.514
2	Kabupaten Garut	1.055	18.180	115.449
3	Kabupaten Pangandaran	138	2.050	11.080
4	Kabupaten Tasikmalaya	1.344	22.320	137.237
5	Kota Banjar	40	966	8.053
6	Kota Tasikmalaya	243	4.934	31.953
Jumlah		6.455	55.266	342.286

Sumber: (Sekertariat Daerah Jawa Barat, 2021a, 2021b)

Belum lagi jika melihat pada potensi pengembangan destinasi wisata halal di wilayah Priangan Timur. Priangan Timur memiliki potensi yang tergolong sangat besar apabila dilihat dari jumlah Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang tersedia. Berdasarkan data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat (2024), terdapat 857 ODTW yang dapat dioptimalkan dan dikembangkan sebagai destinasi wisata halal. Jumlah tersebut terdiri atas 497 objek wisata alam, 176 wisata buatan, dan 184 wisata budaya yang tersebar di enam kabupaten/kota di Priangan Timur. Kabupaten Pangandaran menempati posisi tertinggi dengan total 390 ODTW, terdiri dari 233 wisata alam, 54 buatan, dan 103 budaya. Selanjutnya, Kabupaten Garut memiliki 226 ODTW, diikuti Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 116, Kabupaten Ciamis sebanyak 50, Kota Tasikmalaya sebanyak 51, dan Kota Banjar sebanyak 24 ODTW. Melihat potensi ini, wilayah Priangan Timur memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor pariwisata berbasis halal yang dapat meningkatkan daya saing daerah serta memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat setempat.

Tabel 3 Jumlah Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) di Priangan Timur

No	Kabupaten/ Kota	Alam	Buatan	Budaya	Total
1	Kabupaten Ciamis	16	24	10	50
2	Kabupaten Garut	115	71	40	226
3	Kabupaten Pangandaran	233	54	103	390
4	Kabupaten Tasikmalaya	110	4	2	116
5	Kota Banjar	9	12	3	24
6	Kota Tasikmalaya	14	11	26	51
Total		497	176	184	857

Sumber: (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, 2024)



Dari latar belakang yang dijabarkan diatas penelitian ini ingin melihat bagaimana integrasi antara ekonomi syariah, gaya hidup halal, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam konteks kewilayahan di Priangan Timur. Hal ini dikarekan belum adanya riset yang memadai. Berbagai kajian menunjukkan bahwa terdapat pergeseran gaya hidup masyarakat menuju konsumsi halal. Karena halal bukan lagi sekadar tuntutan agama, melainkan telah menjelma menjadi *lifestyle* (Adinugraha & Sartika, 2019; Rahmayanti, 2024). Kementerian Agama bahkan mencatat, potensi pasar industri halal di Indonesia cukup besar yang mencakup berbagai sektor seperti *food*, *fashion*, dan pariwisata (HS, 2019). Sayangnya, meski potensi tersebut besar, Indonesia masih lebih banyak menjadi konsumen daripada produsen dalam ekosistem halal global.

Menurut hasil wawancara sebagai penelitian pendahuluan dengan beberapa peneliti dan akademisi di wilayah priangan timur, pengembangan ekonomi melalui jalur pesantren sudah terlihat cukup berkembang namun belum maksimal. Dari ribuan pesantren yang beroperasi di wilayah priangan timur, hanya beberapa pesantren besar yang memiliki unit usaha dan aktif menggunakan jasa lembaga keuangan syariah sebagai perantara berbagai macam transaksi. Jika diamati dari sisi sosial, pondok pesantren dipimpin oleh ulama yang merupakan simbol pemegang otoritas dan legitimasi keagamaan (Janah, 2024) . Artinya, pesantren memiliki peran besar untuk dapat menerapkan prinsip syariah dalam kehidupan sosial, begitu juga masjid yang sampai saat ini keberadaannya mampu mencapai angka ribuan namun belum tampak berperan besar dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah terutama di priangan timur.

METODOLOGI

Metodologi penelitian sangat penting untuk menyelaraskan proses penelitian dengan tujuannya (Ur Rehman et al., 2019). Penelitian ini menggunakan *Mix-methode* dengan desain *sequential explanatory*. Desain ini diawali dengan pendekatan kuantitatif menggunakan desain *cross-sectional* untuk mengumpulkan data serta menguji hipotesis yang diajukan, kemudian dilanjutkan dengan pendekatan kualitatif untuk memperdalam, menjelaskan, serta menginterpretasikan temuan kuantitatif. (Abdou et al., 2024).

Populasi dan Sampel

Penelitian kuantitatif ini didasarkan pada data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur. Kuesioner disebarakan secara daring menggunakan Google Forms dan dibagikan secara acak kepada responden di priangan timur: Kab. Banjar, Kab. Ciamis, Kab. Garut, Kab. Pangandaran, Kab. Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya.

Penelitian ini menggunakan metode *non-probability sampling*, yang berarti tidak setiap individu dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih (Sekaran & Bougie, 2016). Pendekatan ini dipilih secara sengaja untuk mendukung tujuan penelitian tertentu daripada sekadar mengandalkan pengacakan. Secara khusus, penelitian ini menggunakan *purposive sampling*—salah satu jenis *non-probability sampling*—yang ditujukan untuk memperoleh masukan yang relevan dari kelompok sasaran (J. F. Hair et al., 2017). Kriteria inklusi ditetapkan dengan jelas: peserta harus berumur lebih dari 17 tahun dan tinggal di daerah Priangan Timur. Individu yang tidak memenuhi syarat tersebut dikeluarkan dari sampel.

Kuesioner dalam penelitian ini terdiri dari empat konstruk dengan total 17 butir pertanyaan. Setiap butir diukur menggunakan skala Likert 5 poin, di mana 1 menunjukkan "sangat tidak setuju" dan 5 menunjukkan "sangat setuju" (Abd Rahman et al., 2015). Indikator untuk setiap konstruk diadaptasi dari penelitian sebelumnya, dengan merujuk pada studi yang telah terbukti memiliki validitas dan reliabilitas yang kuat.

Tabel 4. Pengukuran Konstruk

Konstrak	Total Pernyataan	Pernyataan <i>Outlier</i>	Jumlah Pertanyaan
Pengembangan Ekonomi Syariah (PES)	9	4	5
Adopsi Gaya Hidup Halal (AGH)	8	1	7
Peran Stakeholder (PS)	10	3	7
Pembangunan Ekonomi Daerah Berkelanjutan (PEDB)	13	2	11

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Indikator Outer dan Inner Model

Untuk menilai apakah model yang dikembangkan sesuai dengan kerangka teori berdasarkan data yang diamati, peneliti menggunakan *Outer Model* dan *Inner Model* dalam *PLS Structural Equation Modeling (SEM)*. Menurut (J. Hair & Alamer, 2022), terdapat beberapa indeks utama yang digunakan:

Tabel 5. Pengujian Instrumen Penelitian

Indeks Fit	Indikator	Ambang Batas
Pengujian Outer Model		
Validity	Outer Loading	≥ 0.4
Reliability	Cronbach's Alpha	≥ 0.7
	Composite Reliability (CR)	≥ 0.7
	Average Variance Extrated (AVE)	≥ 0.7
Discriminant Validity	Heterotrait-Monotrait (HTMT)	< 0.85
Multicollinearity	Variance Inflation Factor (VIF)	< 3
Pengujian Inner Model		
Path Coefficient (β)		0.10 - 0.20 Lemah
		0.21 - 0.50 Sedang
		> 0.50 Kuat
Coefficient Determination	Adjusted R ²	0 - 0.10 Lemah
		0.11 - 0.50 Sedang
		> 0.50 Kuat

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Pengujian Kualitatif

Pada pengujian kualitatif peneliti menggunakan uji triangulasi. Uji triangulasi adalah metode untuk memeriksa keabsahan dan validitas data penelitian dengan cara menggabungkan berbagai sumber data, teknik pengumpulan, peneliti, atau teori. Tujuannya adalah untuk memperkuat hasil penelitian dengan membandingkan dan menguji silang informasi untuk mengurangi bias dan memberikan gambaran yang lebih utuh. Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber yang menguji data dari berbagai sumber informan yang diwawancarai (Alfansyur & Mariyani, 2020). Adapun Informan yang dijadikan narasumber adalah Kepala OJK Tasikmalaya Periode 2019-2024, Ketua MES Tasikmalaya, Kepala Operasional BSI KCP Unsil, dan Akademisi Universitas Siliwangi.

HASIL DAN DISKUSI

Analisis Deskriptif

Penelitian ini memperoleh respons dari 342 partisipan, dengan 339 diantaranya dianggap valid untuk dianalisis. Ukuran sampel ini memenuhi ambang kecukupan yang disarankan oleh (II et al., 2001) bahwa minimal 118 partisipan sudah memadai untuk penelitian yang melibatkan data kontinu yang diukur pada skala interval atau rasio. Oleh karenanya penelitian ini sudah memenuhi kriteria untuk dilakukan uji berikutnya.

Karakteristik responden pada penelitian ini dapat dilihat dari tabel 6 berikut:

**Tabel 6.** Profil Responden

Parameters	Categories	Frequency	%
Domisili	Kabupaten Ciamis	44	12.98%
	Kabupaten Garut	30	8.85%
	Kabupaten Pangandaran	2	0.59%
	Kabupaten Tasikmalaya	90	26.55%
	Kota Banjar	5	1.47%
	Kota Tasikmalaya	168	49.56%
Jenis Kelamin	Laki-Laki	107	31.56%
	Perempuan	232	68.44%
Status pernikahan	Belum Kawin	300	88.50%
	Kawin	39	11.50%
Pendidikan Terakhir	Doktor	2	0.59%
	Magister	21	6.19%
	Sarjana	18	5.31%
	Diploma	37	10.91%
	SMA/MA/SMK (Sederajat)	261	76.99%
Usia	<20	200	59.00%
	21-30	102	30.09%
	31-40	24	7.08%
	41-50	7	2.06%
	51-60	2	0.59%
	>60	4	1.18%
Pendapatan	<1.000.000	92	27.14%
	1.000.000 - 3.000.000	159	46.90%
	3.000.000 - 5.000.000	49	14.45%
	5.000.000 - 7.000.000	17	5.01%
	7.000.000 - 9.000.000	8	2.36%
	>9.000.000	14	4.13%

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Table 6 menunjukkan bahwa Karakteristik responden penelitian ini memberikan gambaran penting mengenai konteks sosial ekonomi di wilayah Priangan Timur, khususnya dalam kaitannya dengan potensi integrasi ekonomi syariah, gaya hidup halal, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan (Nurhaliza et al., 2025). Dari aspek domisili, mayoritas responden berasal dari Kota Tasikmalaya (49,56%) dan Kabupaten Tasikmalaya (26,55%). Dari sisi jenis kelamin, proporsi responden perempuan lebih besar (68,44%). Kondisi ini penting karena perempuan memiliki peran signifikan dalam pengambilan keputusan konsumsi rumah tangga, termasuk preferensi terhadap produk halal baik dalam konsumsi makanan, fashion, maupun praktik keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Status pernikahan mayoritas responden adalah belum kawin (88,50%) dengan dominasi usia muda (<20 tahun sebesar 59% dan 21–30 tahun sebesar 30,09%). Kelompok ini merupakan generasi produktif yang sedang membentuk identitas sosial-ekonomi. Karakteristik ini menjadi relevan dalam membahas adopsi gaya hidup halal karena generasi muda cenderung lebih adaptif terhadap tren halal sebagai simbol identitas sekaligus gaya hidup modern. Selain itu, generasi muda juga menjadi target penting dalam strategi pembangunan ekonomi daerah berkelanjutan (Nurhaliza et al., 2025).

Dari segi pendidikan terakhir, mayoritas responden berpendidikan SMA/MA/SMK (76,99%), sementara pendidikan tinggi relatif lebih kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa literasi formal tentang ekonomi syariah dan halal *lifestyle* masih terbatas, sehingga diperlukan intervensi melalui edukasi publik dan program literasi keuangan syariah. Di sinilah peran stakeholder, seperti pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga keuangan syariah, dan organisasi masyarakat, menjadi krusial dalam membangun kesadaran serta kapasitas masyarakat untuk mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

Selanjutnya, data mengenai pendapatan memperlihatkan bahwa mayoritas responden berada pada tingkat rendah hingga menengah (74,04% memiliki pendapatan $\leq 3.000.000$). Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam

hal daya beli, namun sekaligus membuka peluang untuk mengembangkan sektor halal dengan harga terjangkau dan berbasis kebutuhan masyarakat. Dengan dukungan stakeholder, sektor-sektor seperti halal *food*, *modest fashion*, serta pembiayaan syariah berbasis mikro dapat diarahkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pembangunan ekonomi daerah berkelanjutan.

Tabel 7. Hasil Analisis Deskriptif

Kode	Pernyataan	Nilai	Keterangan
PES4	Saya mengetahui prinsip dasar ekonomi syariah.	3.63	Setuju
PES5	Saya memahami perbedaan antara bunga dan bagi hasil.	3.85	Setuju
PES6	Saya mudah mengakses produk perbankan syariah.	3.35	Netral
PES7	Saya mengetahui bahwa produk syariah tersedia di <i>marketplace</i> atau <i>e-commerce</i> .	3.28	Netral
PES9	Saya dapat memilih produk keuangan syariah sesuai kebutuhan.	3.60	Setuju
AGH2	Saya cenderung membeli produk dari toko yang jelas kehalalannya.	4.28	Sangat Setuju
AGH3	Saya memilih tempat wisata yang menyediakan makanan halal.	4.31	Sangat Setuju
AGH4	Saya mencari informasi tentang wisata halal sebelum bepergian.	3.75	Setuju
AGH5	Saya merasa nyaman berwisata di tempat yang ramah Muslim.	4.19	Setuju
AGH6	Saya percaya bahwa sertifikasi halal penting untuk UMKM.	4.51	Sangat Setuju
AGH7	Saya akan lebih percaya membeli dari UMKM bersertifikat halal.	4.33	Sangat Setuju
AGH8	Saya percaya bahwa sertifikasi halal dapat meningkatkan daya saing produk lokal.	4.16	Setuju
PEDB4	Saya merasa bahwa UMKM halal mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.	3.93	Setuju
PEDB5	Menurut Saya UMKM halal menciptakan banyak lapangan kerja baru.	3.89	Setuju
PEDB6	Saya percaya UMKM halal dapat membantu mengurangi pengangguran di daerah.	3.93	Setuju
PEDB7	Menurut Saya sektor halal berkontribusi terhadap ekonomi lokal.	3.90	Setuju
PEDB8	Menurut Saya pemerintah bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor halal.	3.86	Setuju
PEDB9	Menurut Saya UMKM halal bisa menjadi sumber pendapatan daerah.	3.91	Setuju
PEDB10	Menurut Saya pajak dari UMKM halal membantu pembangunan daerah.	3.75	Setuju
PEDB11	Saya percaya bahwa sektor halal harus menjadi prioritas dalam kebijakan fiskal daerah.	3.75	Setuju
PEDB12	Menurut Saya UMKM halal mampu bertahan di tengah persaingan pasar.	3.89	Setuju
PEDB13	Menurut Saya UMKM halal cenderung menjaga kualitas produk.	3.94	Setuju
PEDB16	Menurut Saya UMKM halal memiliki orientasi jangka panjang.	3.76	Setuju
PS1	Saya percaya pemerintah mengeluarkan regulasi untuk mendorong industri halal.	3.76	Setuju
PS5	Program pemerintah membantu promosi produk halal.	3.65	Setuju
PS6	Menurut Saya Pesantren dilibatkan dalam pengembangan UMKM halal.	3.70	Setuju
PS7	Saya tahu pemerintah menjalin kerja sama dengan komunitas lokal dalam promosi halal.	3.43	Setuju
PS8	Menurut Saya Pemerintah berperan aktif dalam mendorong pesantren untuk pengembangan produk dan jasa halal.	3.40	Netral
PS9	Dukungan pemerintah sesuai dengan kebutuhan pesantren dalam pengembangan produk dan jasa halal.	3.51	Setuju
PS10	Pemerintah menyediakan regulasi dan kebijakan yang memudahkan pengembangan produk dan jasa halal.	3.79	Setuju

Sumber: Data diolah oleh peneliti




Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman responden terhadap pengembangan ekonomi syariah (PES) berada pada kategori cukup baik, dengan rata-rata nilai mendekati 3,6. Responden pada umumnya memahami prinsip dasar ekonomi syariah dan mampu membedakan antara sistem bunga dan bagi hasil, yang menandakan adanya literasi konseptual yang memadai. Namun, skor yang relatif lebih rendah pada aspek kemudahan akses produk perbankan syariah 3,35 dan ketersediaan produk syariah di *marketplace* 3,28 menunjukkan bahwa potensi adopsi masih terbatas oleh faktor infrastruktur dan ketersediaan layanan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kesadaran normatif cukup tinggi, kemudahan akses dan penetrasi produk syariah digital masih menjadi tantangan utama dalam mendorong penguatan ekonomi syariah di tingkat daerah.

Pada aspek adopsi gaya hidup halal (AGH), rata-rata skor yang lebih tinggi di atas 4,0 mencerminkan bahwa masyarakat telah menginternalisasi nilai-nilai halal tidak hanya dalam konsumsi produk, tetapi juga dalam aktivitas wisata dan kepercayaan terhadap sertifikasi halal. Hal ini memperlihatkan pergeseran gaya hidup dari sekadar religiusitas simbolik menuju preferensi ekonomi berbasis nilai. Dukungan terhadap sertifikasi halal bagi UMKM, yang memperoleh skor tertinggi 4,51, menunjukkan bahwa masyarakat menilai legitimasi halal sebagai faktor utama dalam membangun kepercayaan dan daya saing produk lokal.

Sementara itu, pada variabel peran stakeholder (PS), hasil menunjukkan persepsi positif moderat rata-rata sekitar 3,6. Pemerintah dianggap telah berperan dalam mendorong industri halal melalui regulasi dan program promosi, meskipun keterlibatan aktor lain seperti pesantren dan komunitas lokal masih dinilai belum optimal. Temuan ini menegaskan perlunya sinergi kebijakan antar pihak agar pengembangan sektor halal tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga partisipatif dan berkelanjutan.

Variabel pengembangan ekonomi daerah berkelanjutan (PEDB) memperoleh skor rata-rata mendekati 3,9, yang menunjukkan bahwa responden memandang sektor halal sebagai kontributor penting terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan PAD, dan ketahanan ekonomi daerah. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa sektor halal memiliki potensi strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis nilai-nilai keberlanjutan. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa keterkaitan yang kuat antara tingkat pemahaman ekonomi syariah, gaya hidup halal, dan peran stakeholder terhadap pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Penguatan integrasi di antara ketiga aspek tersebut menjadi kunci dalam membangun ekosistem ekonomi halal yang inklusif dan adaptif di wilayah Priangan Timur.

Uji Validitas



Gambar 4. Hasil Outer Loading

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Uji Validitas menggunakan nilai *outer loading*. Menurut (J. Hair & Alamer, 2022) suatu nilai *outer loading* disarankan berada diatas 0.70 akan tetapi 0.40-0.70 masih dapat dibenarkan selama *Cronbach's Alpha*, *Composite Reliability*,

dan *Average Variance Extrated* (AVE) lolos dalam ujiannya. Dari hasil uji validitas dapat dilihat dari gambar diatas dimana mayoritas berada diatas 0.70 sedangkan terdapat beberapa pernyataan berada direntang 0,40-0,70 seperti AGH4 (0.674), PEDB4 (0,658), PEDB10 (0.688), PEDB 11 (0,680), PEDB 16 (0,649), PES7 (0.686), PES9 (0,694), PS1 (0,675), PS6 (0,679). Akan tetapi jika dilihat dari uji *outer loading* di pembahasan selanjutnya baik *Cronbach's Alpha*, *Composite Reliability*, dan *Average Variance Extrated* (AVE) berada diatas ambang batas yang ditentukan, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa semua pernyataan dianggap valid.

Uji Inner Model

Tabel 8. Cronbach's Alpha

Variabel	Hasil Hitung	Keputusan
Adopsi Gaya Hidup Halal	0.851	Reliabel
Pengembangan Ekonomi Syariah	0.909	Reliabel
Peran Stakeholder	0.764	Reliabel
Pembangunan Ekonomi Daerah Berkelanjutan	0.842	Reliabel

Tabel 9. Composite Reliability

Variabel	Hasil Hitung	Keputusan
Adopsi Gaya Hidup Halal	0.887	Reliabel
engembangan Ekonomi Syariah	0.923	Reliabel
Peran Stakeholder	0.842	Reliabel
Pembangunan Ekonomi Daerah Berkelanjutan	0.880	Reliabel

Tabel 10. Average Variance Extrated (AVE)

Variabel	Hasil Hitung	Keputusan
Adopsi Gaya Hidup Halal	0.529	Reliabel
Pengembangan Ekonomi Syariah	0.524	Reliabel
Peran Stakeholder	0.516	Reliabel
Pembangunan Ekonomi Daerah Berkelanjutan	0.513	Reliabel

Tabel 11. Coefficient Determination

	R Square	R Square Adjusted
Pembangunan Ekonomi Daerah Berkelanjutan	0.551	0.547
Peran Stakeholder	0.358	0.355

Tabel. 12 Uji Discriminant Validity menggunakan Heterotrait-Monotrait (HTMT)

	Adopsi Gaya Hidup Halal	Pembangunan Ekonomi Daerah Berkelanjutan	Pengembangan Ekonomi Syariah	Peran Stakeholder
Adopsi Gaya Hidup Halal				
Pembangunan Ekonomi Daerah Berkelanjutan	0.685			
Pengembangan Ekonomi Syariah	0.509	0.631		
Peran Stakeholder	0.540	0.720	0.661	

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Hasil pengujian reliabilitas konstruk menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini memiliki nilai *Cronbach's Alpha* dan nilai *Composite Reliability* di atas 0,7 (Tabel 8 dan 9), dengan rentang 0,764–0,923. Oleh karenanya, indikator yang digunakan dalam mengukur masing-masing variabel konsisten dan stabil. Selanjutnya pengujian validitas konvergen melalui *Average Variance Extrated* (AVE) pada tabel 10 menunjukkan semua variabel memiliki nilai lebih dari 0.50 berada di rentang 0.513-0.529 hal ini menunjukkan bahwa indikator mampu menjelaskan lebih dari 50% varians konstraknya. Dengan demikian, instrumen penelitian ini memenuhi syarat validitas konvergen yang diperlukan dalam PLS-SEM.

Selanjutnya, uji diskriminan validitas menggunakan kriteria *Heterotrait-Monotrait Ratio* Pada Tabel 12 memperlihatkan bahwa seluruh nilai hubungan antar konstruk berada di bawah ambang batas 0,90. Nilai HTMT tertinggi adalah 0,720 yang masih dalam kategori diterima dan dapat disimpulkan bahwa masing-masing konstruk memiliki perbedaan yang jelas dan tidak terjadi tumpang tindih secara konseptual.

Dari sisi koefisien determinasi (R^2), Pembangunan Ekonomi Daerah Berkelanjutan memiliki nilai Adjusted $R^2 = 0,547$ Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 54,7% variabilitas pembangunan ekonomi daerah berkelanjutan dapat dijelaskan oleh konstruk independen dalam model, yaitu Pengembangan Ekonomi Syariah, Adopsi Gaya Hidup Halal, dan Peran Stakeholder.



Uji Pengaruh

Uji Pengaruh Langsung

Hasil pengujian model struktural menunjukkan bahwa seluruh jalur hubungan antar variabel signifikan pada tingkat kepercayaan 95% dengan nilai *p values* < 0.01 seperti yang terlihat pada tabel 13 dibawah. Pertama, adopsi gaya hidup halal terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi daerah berkelanjutan dengan nilai $\beta = 0.356$; $t = 8.473$; $p = 0.000$. Temuan ini memperlihatkan bahwa semakin tinggi penerapan gaya hidup halal dalam masyarakat, semakin besar kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi yang berlandaskan nilai keberlanjutan. Kedua, adopsi gaya hidup halal juga berpengaruh positif terhadap peran stakeholder ($\beta = 0.293$; $t = 7.333$; $p = 0.000$). Hasil ini mengindikasikan bahwa meningkatnya kesadaran dan praktik halal dalam kehidupan sehari-hari mendorong keterlibatan lebih aktif dari pemangku kepentingan, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun lembaga keuangan syariah, dalam mendukung ekosistem halal.

Tabel 13. Hasil Uji Pengaruh Langsung

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation	T Statistics	P Values
Adopsi Gaya Hidup Halal -> Pembangunan Ekonomi Daerah Berkelanjutan	0.356	0.357	0.042	8.473	0.000
Adopsi Gaya Hidup Halal -> Peran Stakeholder	0.293	0.296	0.040	7.333	0.000
Pengembangan Ekonomi Syariah -> Pembangunan Ekonomi Daerah Berkelanjutan	0.180	0.181	0.042	4.270	0.000
Pengembangan Ekonomi Syariah -> Peran Stakeholder	0.415	0.419	0.046	9.026	0.000
Peran Stakeholder -> Pembangunan Ekonomi Daerah Berkelanjutan	0.377	0.377	0.047	7.948	0.000

Sumber: Data diolah penulis

Ketiga, pengembangan ekonomi syariah memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi daerah berkelanjutan dengan nilai $\beta = 0.180$; $t = 4.270$; $p = 0.000$. Meskipun koefisien jalur relatif lebih kecil dibandingkan variabel lain, pengaruh ini tetap relevan karena menunjukkan bahwa perluasan sektor keuangan dan bisnis syariah berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Selanjutnya, pengaruh pengembangan ekonomi syariah terhadap peran stakeholder cukup kuat ($\beta = 0.415$; $t = 9.026$; $p = 0.000$). Hasil ini menegaskan bahwa pertumbuhan sektor ekonomi syariah mendorong keterlibatan pemangku kepentingan dalam memperkuat tata kelola, regulasi, dan ekosistem halal di daerah. Dengan kata lain, semakin berkembangnya ekonomi syariah, semakin besar urgensi kolaborasi multi-stakeholder untuk memastikan keberlanjutan dan inklusivitas. Terakhir, peran stakeholder terbukti menjadi determinan penting bagi pembangunan ekonomi daerah berkelanjutan ($\beta = 0.377$; $t = 7.948$; $p = 0.000$). Hasil ini mengonfirmasi bahwa partisipasi aktif stakeholder merupakan faktor penghubung antara potensi ekonomi syariah dan penerapan gaya hidup halal dengan tujuan pembangunan jangka panjang (Nurzaman, 2025). Secara keseluruhan, hasil penelitian mengindikasikan adanya hubungan yang konsisten antara keempat variabel. Adopsi gaya hidup halal (X_2) memperkuat permintaan pasar, pengembangan ekonomi syariah (X_1) menyediakan instrumen dan landasan sistem, sementara peran stakeholder (Z) menjadi katalisator melalui kebijakan dan dukungan kelembagaan. Sinergi ketiga variabel tersebut mendukung pembangunan ekonomi daerah berkelanjutan (Y) di Priangan Timur.

Uji Pengaruh Tidak Langsung

Uji pengaruh mediasi peran stakeholder dalam hubungan antara Pengembangan Ekonomi Syariah dan Adopsi Gaya Hidup Halal dapat dilihat dari tabel 14 berikut:

Tabel 14. Hasil Uji Pengaruh Tidak Langsung

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Adopsi Gaya Hidup Halal -> Peran Stakeholder -> Pembangunan Ekonomi Daerah Berkelanjutan	0.111	0.112	0.021	5.272	0.000
Pengembangan Ekonomi Syariah -> Peran Stakeholder ->Pembangunan Ekonomi Daerah Berkelanjutan	0.156	0.158	0.025	6.148	0.000

Sumber: Data diolah penulis

Hasil uji menunjukkan bahwa peran stakeholder memediasi pengaruh adopsi gaya hidup halal terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan secara signifikan ($\beta = 0.111$; $T = 5.272$; $p < 0.001$). Temuan ini menegaskan bahwa gaya hidup halal masyarakat baru akan optimal mendukung pembangunan berkelanjutan apabila diiringi dengan keterlibatan aktif stakeholder, baik pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, pesantren, maupun komunitas bisnis (Abbas et al., 2025). Tanpa adanya dukungan stakeholder, adopsi gaya hidup halal berpotensi terbatas hanya pada preferensi konsumtif, bukan pada penciptaan dampak ekonomi jangka panjang. Jalur mediasi juga signifikan untuk hubungan pengembangan ekonomi syariah terhadap pembangunan berkelanjutan ($\beta = 0.156$; $T = 6.148$; $p < 0.001$). Artinya, keberhasilan pengembangan ekonomi syariah dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan sangat bergantung pada peran stakeholder sebagai katalis. Misalnya, produk keuangan syariah akan lebih mudah diakses dan bermanfaat bagi UMKM halal jika pemerintah menyediakan regulasi, insentif fiskal, dan infrastruktur pendukung. Begitu pula, pesantren dan komunitas lokal dapat menjadi penggerak utama ekosistem syariah apabila mendapat dukungan sistematis (Khan et al., 2025).

Hasil Wawancara Ahli

Sementara dalam wawancara tim peneliti dengan beberapa ahli yang terdiri dari praktisi usaha, peneliti dan akademisi, berikut beberapa hal yang menjadi catatan penting:

1. Priangan timur memiliki potensi pengembangan ekonomi syariah yang baik dengan latar belakang potensi daerah, keberadaan lembaga keuangan syariah, objek wisata yang berpotensi dinilai dengan kriteria wisata halal, banyaknya jumlah pesantren yang beroperasi, dan telah diterbitkannya Perda Tata Nilai Kota Tasikmalaya No.7 Tahun 2014
2. Pada praktiknya, Perda Tata Nilai yang berisi himbauan dalam penerapan prinsip syariah dalam semua aspek kehidupan dan anjuran untuk taat pada ajaran agama yang dianut oleh setiap penduduk tidak diikuti dengan konsekuensi hukum yang ditegakkan, sehingga peraturan ini tidak dikenal masyarakat luas apalagi dilaksanakan
3. Banyaknya pondok pesantren yang beroperasi di wilayah priangan timur belum menjadi pusat pengembangan ekonomi berbasis syariah, terbukti dengan masih terjadinya dominasi lembaga keuangan konvensional dalam operasional keuangan pesantren dan masyarakat sekitarnya dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah dan belum terbentuknya entitas bisnis berbasis syariah yang dikelola maksimal oleh pengurus pesantren
4. Dukungan pemerintah terhadap pertumbuhan lembaga keuangan syariah masih dianggap rendah, terbukti dengan penyaluran pembayaran gaji instansi yang masih didominasi oleh lembaga keuangan syariah dan tidak ada upaya pemerintah daerah untuk memaksimalkan pembiayaan di lembaga keuangan syariah
5. Potensi pengembangan ekonomi syariah di wilayah priangan timur dapat dimaksimalkan melalui organisasi grass root seperti komunitas pengajian di tingkat RT/RW, khutbah jum'at di masjid, kajian praktis ekonomi syariah di kalangan pengusaha, namun sejauh ini belum ada organisasi (ex: MES) atau stakeholder terkait yang aktif melaksanakan program serupa

ASPEK REKOMENDATIF

Hasil penelitian mengenai integrasi ekonomi syariah, gaya hidup halal, dan pembangunan ekonomi daerah berkelanjutan di Priangan Timur menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada peningkatan preferensi masyarakat terhadap produk dan layanan halal, tetapi juga pada dukungan dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, arah rekomendasi kebijakan perlu diarahkan pada strategi yang mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan potensi kelembagaan yang tersedia, sehingga pembangunan daerah tidak hanya inklusif, tetapi juga berkelanjutan sesuai prinsip syariah dan visi pembangunan



Jawa Barat. Adapun rekomendasi yang diberikan akan dibagi menjadi 4 pilar kebijakan dalam pembangunan ekonomi daerah berkelanjutan sebagai berikut:

1. Pengembangan Ekonomi Syariah

Pengembangan ekonomi Syariah harus dimulai dari kesadaran masyarakat dan juga dukungan dari stakeholder. Langkah awal yang dapat diambil dalam pengembangan ekonomi syariah adalah dengan memperkuat peran lembaga keuangan syariah dalam praktik keuangan berbasis syariah dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah kabupaten dan kota di Priangan Timur dapat melibatkan lembaga keuangan syariah baik bank daerah seperti BJB syariah maupun BPRS yang dimiliki oleh pemerintah kota dan kabupaten dalam program pembayaran gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil. Skema ini tidak hanya memperluas penggunaan produk keuangan syariah secara masif, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan yang sesuai syariah. Hal ini bukan tanpa alasan, hasil analisis deskriptif diatas responden masih belum memahami ekonomi dan perbankan syariah (PES 4, 5, 6). Lebih jauh, strategi ini juga mendukung agenda Jawa Barat dalam membangun inklusi keuangan syariah yang tidak terbatas pada kelompok masyarakat tertentu, tetapi juga melembaga dalam sistem pemerintahan.

2. Adopsi Gaya Hidup Halal

Keberhasilan adopsi gaya hidup halal tidak hanya ditentukan oleh preferensi masyarakat terhadap produk halal, tetapi juga oleh tata kelola dan kolaborasi antara seluruh stakeholder yang terlibat seperti (lembaga keuangan syariah, UMKM, pesantren serta dukungan pemerintah). Selain itu, optimalisasi sektor riil perlu menjadi prioritas utama, mengingat peran vitalnya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat secara langsung. Selanjutnya sebagai daya ungkit nilai suatu produk sertifikasi halal juga harus digencarkan sehingga seluruh produk dapat tersertifikasi seluruhnya. Hal tersebut dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang sekaligus menjaga daya saing produk. Pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang memberikan insentif kepada UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal, sehingga produk lokal memiliki akses pasar yang lebih luas, baik domestik maupun global. Selain itu optimalisasi wisata halal juga dapat diposisikan sebagai daya tarik unggulan Priangan Timur, mengingat kawasan Priangan Timur memiliki kekayaan alam, budaya, dan tradisi yang selaras dengan kebutuhan wisatawan. Integrasi antara sertifikasi halal, promosi wisata, dan keberadaan UMKM lokal akan menciptakan ekosistem yang saling mendukung dalam memperkuat pondasi perekonomian dan juga mempermudah masyarakat untuk mengadopsi gaya hidup halal dalam kehidupan sehari-hari yang pada akhirnya meningkatkan pembangunan ekonomi daerah.

3. Peran Stakeholder

Seluruh stakeholder memiliki peran kunci dalam penelitian ini. Pada hasil analisis deskriptif (PS1, PS7, PS8) rata-rata responden menyatakan bahwa pemerintah sudah cukup baik dalam mendorong industri halal dengan regulasi yang dikeluarkan selain itu pula pemerintah juga sudah menjalin kerjasama yang baik dengan komunitas lokal untuk mempromosikan produk dan jasa halal. Akan tetapi peran tersebut harus lebih dikuatkan kembali dengan memperkuat tata kelola. Peran stakeholder perlu diarahkan pada penerapan standar yang jelas bagi UMKM halal. Hingga saat ini belum ada regulasi yang secara jelas mengenai tata kelola UMKM Halal.

Pemerintah dapat mengacu pada Peraturan OJK no. 8 Tahun 2025 tentang Penerbitan Daftar Efek Syariah dan Daftar Efek Syariah Luar Negeri yang memiliki kualifikasi yang mencerminkan kepatuhan syariah secara komprehensif. Hal ini meliputi proporsi pembiayaan bebas bunga, pembatasan pendapatan non-halal, serta kepatuhan pada prinsip operasional yang adil dan transparan. Implementasi standar tersebut akan memastikan bahwa pertumbuhan UMKM halal tidak sekadar mengikuti tren gaya hidup halal, tetapi benar-benar berakar pada prinsip tata kelola syariah yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan cara ini, UMKM halal di Priangan Timur dapat tumbuh menjadi entitas ekonomi yang kredibel, berdaya saing, dan mampu menarik minat investor syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2025b).

Selain itu, peran pesantren juga perlu diperkuat sebagai agen pembangunan ekonomi syariah. Pesantren memiliki kedekatan dengan masyarakat, jaringan sosial yang luas, serta potensi sumber daya manusia yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. Pemerintah dapat mendorong pendirian Kopontren atau koperasi pondok pesantren berbasis syariah melalui skema koperasi merah putih, yang dapat menjadi wadah pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Keberadaan Kopontren akan membuka ruang bagi pesantren tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi halal yang berakar pada masyarakat. Model ini juga sesuai dengan arah kebijakan Jawa Barat dan negara yang mendorong kolaborasi antara institusi pendidikan, komunitas lokal, dan pemerintah daerah untuk memperkuat pembangunan ekonomi berkelanjutan.

4. Pembangunan Ekonomi Daerah Berkelanjutan

Terakhir, seluruh strategi tersebut harus dilengkapi dengan program edukasi kepada masyarakat mengenai nilai-nilai universal Islam yang relevan dengan pembangunan. Edukasi tidak hanya menekankan pada aspek konsumsi produk halal, tetapi juga pada prinsip keadilan, transparansi, keberlanjutan, dan kepedulian sosial. Dengan edukasi yang tepat, masyarakat akan memandang gaya hidup halal tidak hanya sebagai bentuk pemenuhan kewajiban agama, tetapi juga sebagai strategi kolektif dalam membangun daerah yang lebih berkeadilan, berdaya saing, dan ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan isu strategis pembangunan Jawa Barat yang menekankan pembangunan ekonomi hijau, inklusi sosial, dan inovasi berbasis kearifan lokal.

Dengan demikian, rekomendasi kebijakan yang lahir dari penelitian ini menegaskan perlunya sinergi antara *Stakeholder* (pemerintah, akademisi, ulama, lembaga keuangan syariah, UMKM, pesantren, dan masyarakat) dalam membangun ekosistem halal yang tidak hanya mendukung gaya hidup halal, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan. Priangan Timur memiliki peluang besar untuk menjadi model pembangunan ekonomi berbasis syariah di Jawa Barat, dengan syarat integrasi antar *stakeholder* dapat berjalan dengan konsisten dan terarah.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi gaya hidup halal dan pengembangan ekonomi syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi daerah berkelanjutan di Priangan Timur, baik secara langsung maupun melalui peran stakeholder. Temuan ini tercermin dari nilai koefisien jalur yang kuat, seperti pengaruh adopsi gaya hidup halal terhadap pembangunan berkelanjutan dengan nilai sig. 0.00 serta peran stakeholder dengan nilai sig. 0.00. Demikian pula, pengembangan ekonomi syariah berkontribusi signifikan pada pembangunan daerah dengan nilai sig. 0.00 dan lebih kuat lagi terhadap peran stakeholder dengan nilai sig. 0.00. Peran stakeholder terbukti menjadi determinan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan nilai sig. 0.00. Analisis mediasi juga mengonfirmasi bahwa jalur tidak langsung signifikan, baik melalui adopsi gaya hidup halal dengan nilai sig. 0.00 maupun pengembangan ekonomi syariah dengan nilai signifikansi yang sama terhadap pembangunan daerah, dengan peran stakeholder sebagai mediator.

Temuan ini menggarisbawahi bahwa pembangunan ekonomi daerah berkelanjutan tidak hanya ditopang oleh preferensi masyarakat terhadap produk dan layanan halal, tetapi juga oleh tata kelola dan kontribusi aktif pemangku kepentingan. Hal ini memperkuat landasan teoretis bahwa gaya hidup halal dan pengembangan ekonomi syariah merupakan variabel strategis yang dapat membentuk model pembangunan daerah berbasis nilai syariah, sekaligus memperluas pemahaman teori pembangunan berkelanjutan dalam konteks Islam. Dengan kontribusi tersebut, penelitian ini menegaskan adanya peluang pembentukan teori baru tentang keterhubungan antara gaya hidup religius, peran kelembagaan, dan arah pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini merekomendasikan beberapa hal berikut:

1. Pengembangan Ekonomi Syariah

Penguatan ekonomi syariah di Priangan Timur perlu dimulai dari peningkatan kesadaran masyarakat dan dukungan aktif dari stakeholder, terutama pemerintah daerah dan lembaga keuangan syariah. Integrasi sistem keuangan syariah dalam layanan publik, seperti pembayaran gaji ASN melalui bank syariah, dapat menjadi langkah konkret memperluas literasi dan penggunaan produk keuangan syariah. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap konsep dasar ekonomi syariah masih terbatas, sehingga perlu strategi sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan. Langkah ini sekaligus mendukung agenda inklusi keuangan syariah di Jawa Barat yang bersifat sistemik dan melembaga.

2. Adopsi Gaya Hidup Halal

Keberhasilan adopsi gaya hidup halal dipengaruhi oleh koordinasi lintas sektor antara pemerintah, UMKM, pesantren, dan lembaga keuangan syariah. Sertifikasi halal perlu diperluas sebagai instrumen peningkatan daya saing dan kepercayaan publik terhadap produk lokal. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif bagi UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal dan mengembangkan wisata halal sebagai keunggulan kompetitif wilayah. Integrasi sektor UMKM, sertifikasi halal, dan pariwisata dapat membentuk ekosistem ekonomi halal yang berkelanjutan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal.



3. **Peran Stakeholder**
Stakeholder memiliki peran sentral dalam membangun tata kelola ekonomi halal. Pemerintah telah berupaya melalui regulasi dan promosi, namun perlu memperkuat standar dan kepatuhan syariah bagi UMKM. Regulasi yang jelas, seperti pedoman berbasis Peraturan OJK No. 8 Tahun 2025, penting untuk menjamin integritas usaha halal. Selain itu, pesantren berpotensi besar sebagai agen pemberdayaan ekonomi melalui pembentukan koperasi pesantren (Kopontren) yang berorientasi syariah. Kolaborasi antara pemerintah, pesantren, dan komunitas lokal akan memperkuat posisi UMKM halal sebagai entitas ekonomi yang kredibel dan berdaya saing.
4. **Pembangunan Ekonomi Daerah Berkelanjutan**
Seluruh strategi perlu disertai dengan program edukasi masyarakat mengenai nilai-nilai Islam universal seperti keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Pemahaman ini akan mendorong masyarakat melihat gaya hidup halal bukan hanya sebagai kewajiban religius, tetapi sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah yang inklusif dan ramah lingkungan. Sinergi antara pemerintah, akademisi, ulama, UMKM, dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun ekosistem halal yang berkontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan di Priangan Timur.

REFERENSI

- Abbas, H., Tian, G., Faiz, N., Jiang, M., & Ullah, H. (2025). Sustainable elements of the ongoing growth in the demand for halal products in OBOR regional markets. *Frontiers in Nutrition*, 12. <https://doi.org/10.3389/fnut.2025.1533322>
- Abd Rahman, A., Asrarhaghghi, E., & Ab Rahman, S. (2015). Consumers and halal cosmetic products: Knowledge, religiosity, attitude and intention. *Journal of Islamic Marketing*, 6(1), 148–163. <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2013-0068>
- Abdou, A. H., Chan, M. P., Rehman, S. U., Albakhit, A. I. A., & Almakhayitah, M. Y. (2024). Islamic food laws: customer satisfaction effect halal purchase intention in China. Moderating role of religiosity. *British Food Journal*, 126(8), 3088–3112. <https://doi.org/10.1108/BFJ-10-2023-0875>
- Adinugraha, H. H., & Sartika, M. (2019). Halal Lifestyle di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 57–81. <https://doi.org/10.21274/an.2019.6.1.57-81>
- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu pada Penelitian Pendidikan SosiAlfansyur, Andarusni, and Mariyani. 2020. “Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial.” *Histo. Historis*, 5(2), 146–150.
- DinarStandard, & Salam Gateway. (2025). State of the Global Islamic Economy From Crisis to Catalyst: Evolving Islamic Economy Opportunities. In *Dubai the capital of islamic economy*.
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat. (2024). *Jumlah Potensi Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) Berdasarkan Jenis dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat*. Open Data Jabar. Jumlah Potensi Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) Berdasarkan Jenis dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat
- Hacket, H., Conrad, C., Stonawaski, M., Tong, Y., Kramer, S., Shi, A. F., & Zanetti, N. (2025). Religious Composition by Country. *Pew Research Center*. <https://doi.org/10.58094/5shf-2d69>
- Hair, J., & Alamer, A. (2022). Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) in second language and education research: Guidelines using an applied example. *Research Methods in Applied Linguistics*, 1(3), 1–16. <https://doi.org/10.1016/j.rmal.2022.100027>
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringel, C. M., & Sarsted, M. (2017). *A Primer on Partial Least Squares Structura Equation Modeling (PLS-SEM)*. SAGE Publications.
- HS, M. (2019). *Ekosistem Halal: Menjanjikan Tapi Menantang*. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://kemenag.go.id/opini/ekosistem-halal-menjanjikan-tapi-menantang-5wuhvu?>
- II, J. E. B., Kotrlik, J. W., & Higgins, C. C. (2001). Organizational Research: Determing appropriate sample size in survey research. *Information Technology, Learning, and Performance Journal*, 19(1), 43–50. <https://www.opalco.com/wp-content/uploads/2014/10/Reading-Sample-Size1.pdf>
- Janah, M. (2024). Government Partners: Studi Hubungan Ulama Dan Pembangunan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 13(3), 678–706.
- Khan, N., Falahat, M., Ullah, I., Sikandar, H., & Van, N. T. (2025). Integrating halal tourism with sustainable development goals through Islamic values environmental responsibility and technological innovation. *Discover Sustainability*, 6(1). <https://doi.org/10.1007/s43621-025-01503-3>
- Nurhaliza, N., Syarofi, M., & Siddiquee, A. M. (2025). Relevansi Halal Lifestyle dan Halal Awareness dalam

- Menggunakan Kosmetik Halal. *Economic and Education Journal (Ecoducation)*, 7(1), 364–386. <https://doi.org/10.33503/ecoducation.v7i1.1466>
- Nurzaman, M. S. (2025). Does Halal Industry Impact Economic Growth? An Empirical Evidence from Muslim Countries in Asia Does Halal Industry Impact Economic Growth? An Empirical Evidence from Musl. *International Journal of Islamic Economics and Business Sustainability (IJIEBS)*, 1(1).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025a). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2024. In *Otoritas Jasa Keuangan: Departemen Perbankan Syariah*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025b). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Penerbitan Daftar Efek Syariah Dan Daftar Efek Syariah Luar Negeri* (pp. 1–36).
- Rahmayanti, S. (2024). Halal dalam Arus Gaya Hidup Masa Kini: antara Tren Kekinian dan Nilai Islami. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 2(2), 51–60. <https://doi.org/10.15575/ejil.v2i2.542>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: a Skill Building Approach*. 7th ed. (7th ed.). John Wiley & Sons.
- Sekretariat Daerah Jawa Barat. (2021a). *Jumlah Pondok Pesantren Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat*. Open Data Jabar. <https://opendata.jabarprov.go.id/id/pencarian?by=dataset&q=pondok pesantren jawa barat>
- Sekretariat Daerah Jawa Barat. (2021b). *Jumlah Santri dan Ustadz Pondok Pesantren Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat*. Open Data Jabar. <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-santri-dan-ustadz-pondok-pesantren-berdasarkan-kabupatenkota-di-jawa-barat>
- Ur Rehman, S., Bhatti, A., & Chaudhry, N. I. (2019). Mediating effect of innovative culture and organizational learning between leadership styles at third-order and organizational performance in Malaysian SMEs. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, 9(1), 1–24. <https://doi.org/10.1186/s40497-019-0159-1>
-

¹ Data dari Pew Research Center pada tahun 2020 umat Muslim di Indonesia mencapai 87% dengan total umat muslim dengan total 238.990.000 jiwa.

² **GIEI** adalah indeks gabungan berbobot yang mengukur perkembangan keseluruhan sektor ekonomi Islam dengan menilai kinerja beberapa sektor yang sesuai dengan kewajiban sosial. Indeks ini terdiri atas 52 metrik yang dikelompokkan ke dalam lima komponen untuk masing-masing sektor ekonomi Islam (keuangan syariah, makanan halal, pariwisata yang ramah Muslim, modest fashion, media/rekreasi, farmasi/ kosmetik halal).